

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN UTANG
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**RIKI SANUSI
NPM : 1902110070**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIKI SANUSI
NPM : 1902110070

Dengan judul:

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN UTANG
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
**(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)**

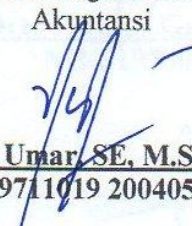
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

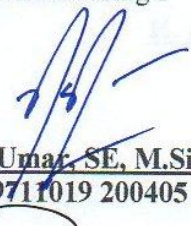
Menyetujui / Mengesahkan :

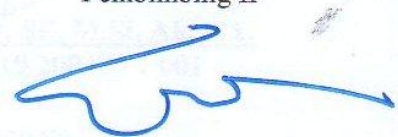
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Zul kifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


H. Zul kifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Taqizki Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIKI SANUSI
NPM : 1902110070

Dengan judul:

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN UTANG
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
**(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 06 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Anggota

Svamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Februari 2023
Yang Menyatakan



RIKI SANUSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riki Sanusi
NPM : 1902110070
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Banda Aceh, 10 Februari 2023
Yang Menyatakan




RIKI SANUSI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan segala keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, rampungnya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Bantuan dan dukungan tersebut berupa bimbingan dan arahan, kesediaan waktu dan memberikan kesempatan, kesediaan berdiskusi dan berbagi pengetahuan, berbagi referensi, dan pengalaman, serta dukungan motivasi dan doa. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada:

- 1) Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 2) Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA, dan Ibu Elviza, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 3) Kak Zusmina, S.E, dan Bang Reza Juli Amri, S.E., M.M selaku Bagian Administrasi Program Studi yang banyak sekali membantu, mengarahkan, memudahkan dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 4) Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 5) Bapak H. Zulkifili Umar, SE, M.Si, Ak, CA., dan Bapak Ermad M.J., SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I & II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya masing-masing dan telah membimbing dengan sangat baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat.

- 6) Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 7) Ibunda dan Ayahanda tercinta. Dengan perjuangan dan air mata akhirnya saya berhasil sekolah jenjang S-1, dan Gelar Sarjana ini saya persembahkan untuk Keluarga saya.
- 8) Saudara dan kawan-kawan yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, Februari 2023
Penulis,

Riki Sanusi
NPM.1902110070

**THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND DEBT ON TAX
AVOIDANCE (STUDY OF FOOD AND BEVERAGE SUB-SECTOR
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE
IN 2018-2020)**

By:

Riki Sanusi
NPM.1902110070

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance and debt on tax avoidance. The two independent variables will be tested for their effect on one dependent variable. This study includes all elements of the population, namely as many as 47 companies as observations. Observations from 2018-2020 are in the food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The analytical method used is multiple linear regression. The results of this study found that corporate governance and debt simultaneously and partially affect corporate tax evasion.

Keywords: tax evasion, corporate governance, debt.

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN UTANG
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2018-2020)**

oleh

Riki Sanusi
NPM. 1902110070

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan utang terhadap penghindaran pajak. Kedua variabel bebas tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel tidak bebas. Penelitian ini memasukan semua elemen populasi yaitu sebanyak 47 perusahaan menjadi pengamatan. Pengamatan dari tahun 2018-2020 yaitu pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan dan utang secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kata kunci: penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, utang.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Penghindaran Pajak	9
2.1.2 Tata Kelola Perusahaan	12
2.1.3 Utang	14
2.2 Penelitian Sebelumnya	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
2.3.1 Hubungan Tata Kelola Perusahaan dengan Penghindaran Pajak	20
2.3.2 Hubungan Utang dengan Penghindaran Pajak	22
2.4 Hipotesis.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
3.6 Pengujian Hipotesis.....	30

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1	Hasil Penelitian	33
4.1.1	Statistik Deskriptif.....	33
4.1.2	Hasil Pengujian Hipotesis	35
4.2	Pembahasan.....	36
4.2.1	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Utang secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak.....	36
4.2.2	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak	37
4.2.3	Pengaruh Utang secara Parsial terhadap Penghindaran Pajak	38
BAB V	KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Keterbatasan.....	40
5.3	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN-LAMPIRAN		44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	19
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	29
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4.2	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	23
------------	--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nama-nama Perusahaan yang Menjadi Pengamatan.....	44
Lampiran 2	Operasionalisasi Variabel Penghindaran Pajak	46
Lampiran 3	Operasionalisasi Variabel Tata Kelola Perusahaan.....	48
Lampiran 4	Operasionalisasi Variabel Utang	50
Lampiran 5	Output Pengolahan Data.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara adalah bersumber dari pajak, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Dewi & Oktaviani, 2021). Upaya minimalisasi pajak yang umumnya disebut dengan *tax planning* merupakan fasilitas ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance* (Hendi & Angelina, 2021). *Tax avoidance* merupakan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pada implementasinya, pemerintah dalam hal ini pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak terjebak pada penafsiran yang salah akibat dari munculnya peraturan perpajakan tersebut (Hendi & Fanni, 2022). Tujuannya untuk mengantisipasi wajib pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara *tax planning*. Namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, 2020).

Dewi & Oktaviani (2021) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tindakan yang terindikasi sebagai *tax avoidance*. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya: (1) wajib pajak/perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, (2) wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak, dan (3) wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara meminimalkan laba perusahaan. Menurut Permana & Zulaikha (2015) penghindaran pajak dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi. Penelitian ini memilih perhitungan penghindaran pajak mengikuti Permana & Zulaikha (2015). CETR merupakan perbandingan antara pajak yang dibayarkan dengan laba usaha perusahaan.

Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum. *Tax evasion* merupakan tindakan yang sengaja tidak melaporkan kewajiban transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah (Primus & Sumartha, 2021). Sementara *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran atau peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah

hukum yang berlaku (Hendi, & Fanny, 2022).

Permana & Zulaikha (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Pada Praktiknya di Indonesia praktik penghindaran pajak terjadi pada PT Asian Agri, yaitu sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang pertanian dan perkebunan. PT Asian Agri menggelapkan pajak perusahaan sebesar 2,6 triliun rupiah (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). Fenomena praktik penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara meminimalkan laba perusahaan. *Tax avoidance* adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Hendi, & Fanny, 2022).

Selain itu praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT RNI bidang jasa kesehatan yang perusahaannya terafiliasi dengan Singapura. Perusahaan ini melakukan banyak aktivitas bisnis di Indonesia dan sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas. Namun langkah yang digunakan untuk menghindari pajak yaitu dengan melakukan segala kegiatan melalui utang dari perusahaan afiliasi di

Singapura. Perusahaan di Singapura selaku pemilik tidak menanamkan dalam bentuk modal tetapi seolah-olah memberikan dalam bentuk utang. Diberikan dalam bentuk utang agar PT RNI memiliki beban utang yang tinggi sehingga mengurangi labanya yang akan membuat pajak perusahaan rendah. Bahkan pemegang saham PT RNI asal Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015 dan pemegang saham asal Singapura juga tidak membayar pajak padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia (Budianti & Curry, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk diteliti faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tentu tidak mudah untuk mengidentifikasi seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan survei literatur yang dilakukan, tata kelola perusahaan, utang, teridentifikasi sebagai faktor mempengaruhi penghindaran pajak (Hendi & Fanny, 2022).

Tata kelola perusahaan yang ada dalam perusahaan berperan mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Tindakan pengawasan tersebut sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik direktur perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Hendi & Angelina, 2021). Kondisi ini akan berdampak terhadap timbulnya keterbatasan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak akan menurun. Dengan kata lain, tata kelola perusahaan berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak.

Menurut teori agensi, pemilik perusahaan memperkerjakan manajemen untuk mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun konflik kepentingan sering terjadi pada saat manajemen menjalankan tugasnya. Konflik

kepentingan tersebut dapat diawasi oleh tata kelola perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Tata kelola perusahaan yang ada dalam perusahaan berperan mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Tindakan pengawasan tersebut sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik direktur perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Tata kelola perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendi & Fanny, (2021); Permana & Zulaikha, (2015); dan Wahyudi, (2020) yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak.

Selanjutnya, ada faktor lain yaitu utang, merupakan proporsi sumber dana perusahaan yang berasal dari utang perusahaan. Utang tersebut akan dijadikan sebagai penambahan sumber dana perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio utang, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Kondisi ini semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka penghindaran pajak semakin rendah (Dewi & Oktaviani, 2021). Dengan kata lain, utang berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan Dewi & Oktaviani, (2021); Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, (2020); dan Wahyudi, (2020) yang menunjukkan bahwa utang mempengaruhi penghindaran pajak.

Selain itu ada juga *trade off theory*, atau kadang disebut *balancing theory* (Hendi & Fanny, 2022). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan boleh berutang

sampai tingkat keseimbangan antara keuntungan dari penggunaan utang dengan biaya kesulitan keuangan dan biaya keagenan. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan tapi hanya sampai pada titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan utang justru akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini karena kenaikan keuntungan dari penggunaan utang tidak sebanding dengan kenaikan biaya kesulitan keuangan dan biaya agensi.

Utang merupakan proporsi sumber dana perusahaan yang berasal dari utang perusahaan. Utang tersebut akan dijadikan sebagai penambahan sumber dana perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki porsi utang tinggi, berisiko untuk terkendala dalam pelunasan bunga dan pokok pinjaman. Hal ini karena utang memiliki konsekuensi kepada pihak luar perusahaan. Kondisi ini akan mengkhawatirkan para pemegang saham dan investor di bursa efek. Kekhawatiran ini akan berhubungan menurunkan nilai perusahaan (Pangesti, Masitoh, dan Wijayanti, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris atas adanya perbedaan fenomena yang terjadi di perusahaan dengan teori yang telah ada. Bukti empiris tersebut kami sajikan dari fenomena dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Utang terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola perusahaan dan utang secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Apakah tata kelola perusahaan secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
3. Apakah utang secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah tata kelola perusahaan dan utang secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk menguji apakah tata kelola perusahaan secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Dewi & Oktaviani, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Hendi & Angelina, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan (Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, 2020).

Tax avoidance dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara meminimalkan laba perusahaan. Menurut Wahyudi (2020) penghindaran pajak dihitung

menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi.

Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan direktorat yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* (Primus & Sumartha, 2021). Penghindaran pajak akan tercermin dari perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak.

Menurut Permana & Zulaikha, (2015), suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan seperti :

1. Perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. Perusahaan berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak;
3. Perusahaan berupaya agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

Ketentuan yang mengatur tentang anti penghindaran pajak, yaitu:

1. *Anti Thin Capitalization*

Ketentuan anti thin capitalization merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 ayat 1

UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antar utang dengan Modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.

2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Ketuntuan ini tertuang dalam pasal 18 ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%.

3. *Transfer Pricing*

Ketuntuan mengenai transfer pricing diatur dalam pasal 18 ayat 3 UU PPh. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal menghitung besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

4. *Anti Treaty Shopping*

Ketentuan mengenai anti treaty shopping diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda.

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Wajib Pajak dan Pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Ketentuan pertama hingga keempat merupakan *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Sedangkan

ketentuan kelima merupakan General Anti Avoidance Rule (GAAR), yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya (Hendi & Angelina, 2021). Tata kelola perusahaan juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Hendi & Fanny (2022) menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah tata kelola perusahaan.

Berkaitan dengan masalah keagenan, tata kelola perusahaan yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain tata kelola perusahaan diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba dan pelaporan keuangan yang bagus (Permana & Zulaikha, 2015).

Hal yang relevan juga diungkapkan oleh Hendi & Fanny (2022), bahwa kualitas komite audit dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas

pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite fungsi dan kualitas memiliki pelaporan keuangan yang lebih tepat. Kualifikasi, wewenang, dan sumber daya yang ditimbulkan oleh komite audit dapat menjamin ketepatan pelaporan laporan keuangan. Tugas lingkup komite audit internal akan meningkatkan pelaporan laporan keuangan dan memastikan kepatuhan kepatuhan, ketepatan, dan keandalan data laporan keuangan.

Tata kelola perusahaan merupakan kunci sukses perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan apakah perusahaan tersebut, dalam hal ini manajemen, sehat dan transparan sehingga diharapkan dapat menekan aktivitas perekrutan kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai sesungguhnya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya *corporate governance* berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:4), antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Salah satu cerminan dari tata kelola perusahaan adalah dapat diketahui dari indeks dewan direksi dan indeks komite audit. Kedua indeks ini dihitung yang berasal dari cacatan atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan (Hendi & Angelina, 2021).

2.1.3 Utang

Utang adalah pengukuran kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Utang adalah salah satu sumber pendanaan perusahaan yang dianggap mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dan menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga berupa bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021). Dengan kata lain, utang menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset perusahaan yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Erma, Khaira, & Suemdra, 2022). Utang dihitung dengan total dibagi dengan total aset. Hal ini akan mencerminkan utang perusahaan.

Perusahaan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *cash effective tax rate* (CETR) rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan (Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, 2020).

Tingginya utang maka tingkat ketergantungan pada pihak ketiga juga semakin tinggi. Utang dapat diketahui dengan manandingkan jumlah utang perusahaan dengan total modalnya (Permana & Zulaikha, 2015). Hal ini juga akan mencerminkan utang perusahaan.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya tersebut Hendi, & Fanny, (2022) meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak, Studi Kasus pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI”. Sampel penelitian tersebut berjumlah 607 data sekunder dari total 150 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dan tidak termasuk perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate, dan konstruksi. Data dianalisis dengan metode regresi panel dan diolah menggunakan software SPSS dan Eviews. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel lainnya yaitu kepemilikan institusional, jumlah komisaris independen, dan komite audit tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dewi, & Oktaviani, (2021). Mereka meneliti dengan judul “Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional

terhadap Tax Avoidance”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Sebanyak 75 sampel dipilih dengan metode purposive sampling, dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance, sedangkan leverage, capital intensity, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Hendi, & Angelina, (2021) meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI”. Variabel tata kelola perusahaan yang digunakan adalah ukuran dewan, ukuran dewan independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta variabel karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan intensitas modal. Pengambilan sampel sesuai dengan purposive sampling terdapat 192 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menguji data sekunder perusahaan terdaftar. Hasil penelitian kepemilikan manajerial, leverage, profitabilitas dan intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan

dan karakteristik perusahaan dapat memengaruhi peningkatan maupun penurunan penghindaran pajak.

Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, (2020) meneliti dengan judul “Pengaruh Kebijakan Utang, Likuiditas, Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak”. Dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, menggunakan 40 responden dan metode purposive sampling. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS versi 18. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Kebijakan Utang berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak, (2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (3) Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Manfaat penelitian, (1) Bagi Praktisi, masukan untuk investor dalam berinvestasi di pasar modal juga acuan untuk menjadikan perusahaan yang sehat dengan adanya penelitian ini. (2) Bagi Teoritis, Menambah wawasan tentang Kebijakan Utang, Likuiditas, Intensitas Persediaan serta Agresivitas Pajak.

Primus, & Sumarta, (2021) meneliti dengan judul “Determinan Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel yang digunakan perusahaan pada penelitian ini antara lain *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, koneksi politik, kualitas audit, dan komite audit. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel yang sesuai kriteria sebanyak 243 data. Data di analisis

dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on asset*, *leverage* dan koneksi politik yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara variabel independen lain tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Permana, & Zulaikha. (2015) meneliti dengan judul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014”. Populasi penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Sampel dalam penelitian tersebut terdiri dari 83 sampel tahun 2011, 80 sampel tahun 2012, 76 sampel tahun 2013, 80 sampel tahun 2014, dan 319 pengamatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran komisaris dengan penghindaran pajak, tidak ada persentase komisaris dan penghindaran pajak, dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah komisaris dengan penghindaran pajak.

Wahyudi, (2020) meneliti dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage, dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance”. Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2015–2017. Dengan menggunakan metode purposive sampling, 29 perusahaan perbankan dipilih sebagai sampel penelitian. Semua data yang digunakan adalah data sekunder yang sudah dipublikasikan. Hasil penelitian

membuktikan bahwa hanya komite audit yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sedangkan independensi komisaris, leverage dan return on assets tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendi, & Fanny, (2022)	Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak, Studi Kasus pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI	Tata Kelola Perusahaan, Aktivitas Penghindaran Pajak.	Regresi linier berganda	Kompensasi eksekutif dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Tata kelola perusahaan, penghindaran pajak.	Utang, tahun pengamatan.
2.	Dewi, & Oktaviani, (2021).	Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.	Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.	Regresi linier berganda	komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance, sedangkan leverage, capital intensity, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance	Utang, penghindaran pajak.	Tata kelola perusahaan, tahun, perusahaan pengamatan.
3	Hendi, & Angelina, (2021)	Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan, Tax Avoidance	Regresi linier berganda	kepemilikan manajerial, leverage, profitabilitas dan intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	Utang, penghindaran pajak.	Tata kelola perusahaan, tahun pengamatan.
4	Primus, & Sumarta, (2021)	Determinan Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	ROA, leverage, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, koneksi	Regresi linier berganda	<i>return on asset</i> , leverage dan koneksi politik yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara variabel independen lain tidak berpengaruh	Utang, penghindaran pajak.	ROA, koneksi politik, tahun pengamatan.

		Indonesia	politik, kualitas audit, komite audit.		terhadap penghindaran pajak		
5.	Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, (2020)	Pengaruh Kebijakan Utang, Likuiditas, Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak	Kebijakan Utang, Likuiditas, Intensitas Persediaan , Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kebijakan Utang berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	Utang, penghindaran pajak.	Likuiditas, tata kelola perusahaan, tahun pengamatan.
6.	Wahyudi, (2020)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage, dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance	Tata kelola perusahaan, leverage, ROA, penghindaran pajak.	Regresi linier berganda	Hanya komite audit yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sedangkan independensi komisaris, leverage dan return on assets tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Tata kelola perusahaan, utang, penghindaran pajak.	Komisaris independen, ROA, tahun pengamatan
7.	Permana, & Zulaikha. (2015)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014	Corporate Governance, Penghindaran Pajak.	Regresi linier berganda	corporate governance dan ukuran komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Tata kelola perusahaan, penghindaran pajak.	Utang, pengamatan, komisaris.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Tata Kelola Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan berkontribusi atas penghindaran pajak (Hendi & Angelina, 2021). Kontribusi tersebut dapat dilihat besar kecilnya penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang ada dalam perusahaan berperan mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Syamsidar, Nasution, & Munazaar, 2022). Tindakan pengawasan

tersebut sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik direktur perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Kondisi ini akan berdampak terhadap timbulnya keterbatasan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak akan menurun (Permana, & Zulaikha, 2015).

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa tata kelola perusahaan dapat menurunkan penghindaran pajak. Hal ini karena tindakan manajemen yang dipantau, sehingga mereka tidak dengan mudah untuk mencari peluang melakukan tindakan yang berisiko bagi pemilik perusahaan (Hendi, & Angelina, 2021). Selain itu, adanya juga tindakan pengawasan tersebut sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik direktur perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Permana, & Zulaikha, 2015). Kondisi ini akan berdampak terhadap timbulnya keterbatasan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, penghindaran pajak akan menurun.

Hal yang relevan juga diungkapkan oleh Wahyudi, (2020). Mereka menyatakan bahwa proporsi tata kelola perusahaan yang ada dalam perusahaan adalah bagian penting untuk untuk memonitor tindakan manajemen. Hal ini karena komisar independen menginginkan agar manajemen tidak mengambil risiko atas tindakan terkait dengan perpajakan. Sehingga akan meminimalisir tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin bagus tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan, maka akan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak bagus

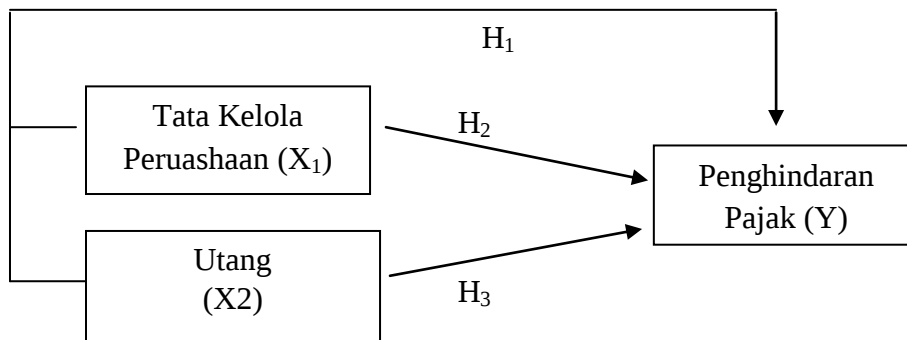
tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan, maka akan berhubungan positif dengan penghindaran pajak.

2.3.2 Hubungan Utang dengan Penghindaran Pajak

Utang berhubungan dengan penghindaran pajak (Dewi & Oktaviani, 2021). Hubungan tersebut dapat dilihat dari peranan utang atas penghindaran pajak. Utang merupakan proporsi sumber dana perusahaan yang berasal dari utang perusahaan. Utang tersebut akan dijadikan sebagai penambahan sumber dana perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio utang, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Kondisi ini semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa utang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan (Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, 2020). Mereka menyatakan bahwa utang memiliki manfaat bagi perusahaan. Namun manfaat tersebut hanya pada titik tertentu. Perusahaan harus bisa memanfaatkan manfaat tersebut dengan baik. Hal yang relevan juga diungkapkan oleh Wahyudi, (2020). Ia menyatakan bahwa utang berhubungan menurunkan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini karena beban bunga yang dibayarkan dari atas utang tersebut akan mengurangi pajak perusahaan. Hal ini maka utang berhubungan menurunkan penghindaran pajak perusahaan.

Dengan demikian, utang dalam suatu perusahaan akan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain, utang berhubungan tidak searah dengan penghindaran pajak.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

H₁: Tata kelola perusahaan dan utang secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂: Tata kelola perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Utang secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian (Kerlinger, 2000:24). Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2017:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran & Bougie (2017:52) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

1) Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, tata kelola perusahaan dan utang terhadap variabel tidak bebas yaitu penghindaran pajak.

2) Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan utang.

3) Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi penghindaran pajak perusahaan sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang telah diaudit, dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

4) Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan utang terhadap penghindaran pajak tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

5) Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman secara individu.

Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang telah diaudit.

6) Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi data panel. Data panel adalah gabungan data *cross sectional* dengan data *time series* (Sekaran & Bougie, 2017:77). Data *time series* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2018 s.d 2020.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2017:21). Atau dengan kata lain populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji dan tidak terbatas pada sekelompok/kumpulan orang-orang. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 yang telah memenuhi kriteria populasi yaitu berjumlah 47 perusahaan. Secara ringkas, populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kriteria Populasi Penelitian

No	Uraian	2018	2019	2020	Jumlah
1.	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.	25	30	31	86
2.	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki profitabilitas.	11	13	15	39
Jumlah		14	17	16	47

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat jumlah populasi penelitian berjumlah 53 perusahaan. Selanjutnya 47 perusahaan ini akan diolah datanya untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut akan menjawab rumusan masalah penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah memasukan semua populasi menjadi sampel, sehingga disebut teknik pengambilan sampel jenuh (sensus). Nama-nama perusahaan yang menjadi pengamatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang telah diaudit. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari responden langsung. Data tersebut seperti buletin statistik, publikasi pemerintah dan informasi lain yang dipublikasikan disebut data sekunder (Sekaran & Bougie, 2017:77).

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang telah diaudit. Laporan tersebut yaitu laporan laba rugi untuk mengetahui penghindaran pajak, catatan atas laporan keuangan untuk mengetahui tata kelola perusahaan. Laporan posisi keuangan untuk mengetahui utang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dikumpulkan dengan cara mengunduh dari situs resmi BEI yaitu di <http://www.idx.co.id/>. Di situs tersebut masuk ke menu perusahaan

tercatat, kemudian sub menu laporan keuangan dan tahunan, kemudian langsung mengisi *form* untuk mengunduh laporan keuangan perusahaan yang diinginkan.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu terdiri dari 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen adalah tata kelola perusahaan dan utang.

3.4.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak (Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus:

$$\text{Penghindaran pajak} = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Tata Kelola Perusahaan

Hendi & Fanny (2022) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Salah satu cerminan dari tata kelola perusahaan adalah dapat diketahui dari indeks dewan direksi dan indeks komite audit. Kedua indeks ini dihitung yang berasal dari cacatan atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-

masing perusahaan (Hendi & Fanny, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rumus:

$$\text{Tata Kelola Perusahaan} = \text{Jumlah Indeks Dewan Direksi dan Komite Audit}$$

Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menghitung terlebih dahulu index dewan direksi dan index komite audit. Perhitungan tersebut masing-masing dilakukan per perusahaan dan per tahun. Setelah itu baru dijumlahkan antara index dewan direksi dan index komite audit.

3.4.2 Utang

Utang dapat diketahui dengan manandingkan jumlah utang perusahaan dengan total modalnya (Dewi & Oktaviani, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka utang dalam penelitian ini diukur dengan rumus:

$$\text{Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber
1.	Penghindaran Pajak	$\frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$	Rasio	Hendi & Fanny, 2022
2.	Tata Kelola Perusahaan	Jumlah Indeks Dewan Direksi dan Komite Audit	Rasio	Hendi & Fanny, 2022
3.	Utang	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$	Rasio	Dewi & Oktaviani, 2021

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Saat menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan *software Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 22.0. Analisis data tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak.

α = Konstanta.

β_1 & β_2 = Koefisien regresi.

X_1 = Tata Kelola Perusahaan.

X_2 = Utang.

ϵ = Epsilon (*error term*).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), yaitu:

1) Hipotesis Pertama

H_{01} : Tata kelola perusahaan dan utang secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a1} : Tata kelola perusahaan dan utang secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2) Hipotesis Kedua

H₀₂: Tata kelola perusahaan secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a2}: Tata kelola perusahaan secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3) Hipotesis Ketiga

H₀₃: Utang secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a3}: Utang secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil *output* SPSS. Kemudian *output* tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015:9) dan Supranto (2009:190). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama

- Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (β_1 & $\beta_2 = 0$), maka H₀₁ diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya tata kelola perusahaan dan utang secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol (β_1 atau $\beta_2 \neq 0$), maka H₀₂ ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya tata kelola perusahaan dan utang secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2) Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1=0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya tata kelola perusahaan secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{01} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya tata kelola perusahaan secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga:

- Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($\beta_2=0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya utang secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya utang secara individu berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian meliputi statistik deskriptif, dan hasil pengujian hipotesis. Rangkaian paparan berikut ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4.1.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data variabel yang diteliti. Analisis tersebut memberikan gambaran umum mengenai nilai statistik seperti nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
Penghindaran Pajak	47	0,0290	1,8508	0,4452
Tata Kelola	47	0,0819	0,1848	0,1277
Utang	47	0,1379	2,5256	0,8033
<i>Valid N (listwise)</i>	47	-	-	-

Sumber: Data Sekunder, Diolah Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 4.1, nilai rata-rata (*mean*) penghindaran pajak yaitu sebesar 0,4452. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan memiliki penghindaran pajak rata-rata 0,4452 skala rasio. Selain nilai rata-rata, ada juga nilai maksimum penghindaran pajak yaitu sebesar 1,8508.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan memiliki penghindaran pajak paling tinggi 1,8508 skala rasio. Begitu juga dengan nilai minimum, yaitu sebesar 0,0290. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan pernah memiliki penghindaran pajak paling rendah 0,0290 skala rasio.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.1, nilai rata-rata (*mean*) tata kelola yaitu sebesar 0,1277. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan memiliki tata kelola rata-rata 0,1277 skala rasio. Selain nilai rata-rata, ada juga nilai maksimum tata kelola yaitu sebesar 0,1848. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan memiliki tata kelola paling tinggi 0,1848 skala rasio. Begitu juga dengan nilai minimum, yaitu sebesar 0,0819. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan pernah memiliki tata kelola paling rendah 0,0819 skala rasio.

Selanjutnya nilai rata-rata (*mean*) utang yaitu sebesar 0,8033. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan memiliki utang rata-rata 0,8033 skala rasio. Selain nilai rata-rata, ada juga nilai maksimum utang yaitu sebesar 2,5256. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan memiliki utang paling tinggi 2,5256 skala rasio. Begitu juga dengan nilai minimum, yaitu sebesar 0,1379. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020 perusahaan yang menjadi pengamatan pernah memiliki utang paling rendah 0,1379 satuan rasio.

4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut merupakan rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga. Hasil pengujian hipotesis untuk ketiga rumusan masalah tersebut secara ringkas akan ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

PP =	1,314+	- 4,075 TK	- 0.424 U	+ ε
t-value	1,355	0,219	0,1801	
Sig. value	0,171	0,001	0,013	
F-Value / Sig.	1,238 / 0,359			
R / R ² / Adj.R ²	0,191 / 0,041 / 0,017			

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

4.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta tata kelola sebesar $-4,075$. Nilai tersebut tidak sama dengan nol ($-4,075 \neq 0$). Begitu juga nilai koefisien beta utang sebesar $-0,424$. Nilai tersebut juga tidak sama dengan nol ($-0,424 \neq 0$). Kedua nilai ini dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama. Karena minimal salah satu nilai koefisien tidak sama dengan nol, maka H_{01} ditolak, dan H_{a1} diterima. Artinya bahwa tata kelola dan utang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.1.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta tata kelola sebesar $-4,075$. Nilai tersebut tidak sama dengan nol ($-4,075 \neq 0$). Nilai ini dimasukkan dalam kriteria

menerima atau menolak hipotesis kedua. Karena nilai koefisien beta tidak sama dengan nol, maka H_{02} ditolak, dan H_{a2} diterima. Artinya bahwa tata kelola secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.1.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta utang sebesar $-0,424$. Nilai tersebut juga tidak sama dengan nol ($-0,424 \neq 0$). Nilai ini dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga. Karena nilai koefisien beta tidak sama dengan nol, maka H_{03} ditolak, dan H_{a3} diterima. Artinya bahwa utang secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Tata kelola dan Utang secara Bersama-sama (Simultan) terhadap Penghindaran pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, nilai koefisien beta tata kelola sebesar $-4,075$. Nilai tersebut tidak sama dengan nol ($-4,075 \neq 0$). Begitu juga nilai koefisien beta utang sebesar $-0,424$. Nilai tersebut juga tidak sama dengan nol ($-0,424 \neq 0$). Kedua nilai ini dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama. Karena minimal salah satu nilai koefisien tidak sama dengan nol, maka H_{01} ditolak, dan H_{a1} diterima. Artinya bahwa tata kelola dan utang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan yang menjadi pengamatan, tata kelola dan utang secara bersama-sama menjadi faktor yang berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Dengan kata lain, kedua faktor ini akan menyebabkan fluktuasi terhadap penghindaran pajak.

4.2.2 Pengaruh Tata kelola secara Individu (Parsial) terhadap Penghindaran pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, nilai koefisien beta tata kelola sebesar $-4,075$. Nilai tersebut tidak sama dengan nol ($-4,075 \neq 0$). Nilai ini dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua. Karena nilai koefisien beta tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya bahwa tata kelola secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan berkontribusi atas penghindaran pajak (Hendi & Angelina, 2021). Kontribusi tersebut dapat dilihat besar kecilnya penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang ada dalam perusahaan berperan mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Tindakan pengawasan tersebut sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik direktur perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Kondisi ini akan berdampak terhadap timbulnya keterbatasan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak akan menurun (Permana, & Zulaikha, 2015).

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa tata kelola perusahaan dapat menurunkan penghindaran pajak. Hal ini karena tindakan manajemen yang dipantau, sehingga mereka tidak dengan mudah untuk mencari peluang melakukan tindakan yang berisiko bagi pemilik perusahaan (Hendi, & Angelina, 2021). Selain itu, adanya

juga tindakan pengawasan tersebut sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik direktur perusahaan untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya (Permana, & Zulaikha, 2015). Kondisi ini akan berdampak terhadap timbulnya keterbatasan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, penghindaran pajak akan menurun.

Hal yang relevan juga diungkapkan oleh Wahyudi, (2020). Mereka menyatakan bahwa proporsi tata kelola perusahaan yang ada dalam perusahaan adalah bagian penting untuk untuk memonitor tindakan manajemen. Hal ini karena komisaris independen menginginkan agar manajemen tidak mengambil risiko atas tindakan terkait dengan perpajakan. Sehingga akan meminimalisir tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin bagus tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan, maka akan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak bagus tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan, maka akan berhubungan positif dengan penghindaran pajak.

4.2.3 Pengaruh Utang secara Individu (Parial) terhadap Penghindaran pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, nilai koefisien beta utang sebesar $-0,424$. Nilai tersebut juga tidak sama dengan nol ($-0,424 \neq 0$). Nilai ini dimasukan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga. Karena nilai koefisien beta tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya bahwa utang secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Utang merupakan proporsi sumber dana perusahaan yang berasal dari utang perusahaan. Utang tersebut akan dijadikan sebagai penambahan sumber dana perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio utang, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Kondisi ini semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa utang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan (Pangesti, Masitoh, & Wijayanti, 2020). Mereka menyatakan bahwa utang memiliki manfaat bagi perusahaan. Namun manfaat tersebut hanya pada titik tertentu. Perusahaan harus bisa memanfaatkan manfaat tersebut dengan baik. Hal yang relevan juga diungkapkan oleh Wahyudi, (2020). Ia menyatakan bahwa utang berhubungan menurunkan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini karena beban bunga yang dibayarkan dari atas utang tersebut akan mengurangi pajak perusahaan. Hal ini maka utang berhubungan menurunkan penghindaran pajak perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

- 1) Tata kelola perusahaan dan utang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 2) Tata kelola perusahaan secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 3) Utang secara individu (parsial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Mengingat nilai *R Square* yang relatif kecil (hanya sebesar 4,1%), maka beberapa variabel bebas lainnya berpotensi memiliki pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak.
- 2) Penelitian ini hanya mengamati perusahaan sektor makanan dan minuman periode 2018-2020. Selain sektor tersebut, masih ada beberapa sektor lainnya yang tidak dijadikan pengamatan.

5.3 Saran

Untuk praktisi:

- 1) Manajemen perusahaan sektor makanan dan minuman untuk agar tetap mempertahankan tata kelola perusahaan. Hal ini berguna untuk memonitor manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.
- 2) Selain itu, agar dapat mempertahankan kinerja perusahaan yang maksimal guna untuk peningkatan persepsi investor dan akan meningkatkan kinerja.

Untuk akademisi:

- 1) Agar menambah beberapa variabel bebas lainnya yang berpotensi berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak. Variabel tersebut antara lain reputasi kantor akuntan publik dan karakteristik direktur.
- 2) Mengamati industri sektor usaha lainnya, seperti sektor primer yang terdiri dari sub sektor pertambangan dan pertanian. Sektor tersier seperti sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4:1205-1209.
- Dewi, S.L., & Oktaviani, R.M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2):179-194.
- Ermad, Khaira, & Suendra. (2022). Pengaruh Utang pada Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Penjualan Pihak Berelasi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 6(2): 286-292.
- Hendi, & Angelina, D. (2021). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Inovation, Education and Social Scences*, 1(1):1079-1093.
- Hendi, & Fanny, D. (2022). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak, Studi Kasus pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 5(1):1044-1058.
- Jensen, Michael C & William, H Meckling. (1976). Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kerlinger, FN. (2000). *Asas-asas penelitian behavior*. Terjemahan Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pangesti, L. Masitoh, E.W., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Kebijakan Utang, Likuiditas, Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 21(2):137-143.
- Panjalusman, P.A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Permana, A.R.D., & Zulaikha. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia 2011-2014. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4):1-11.

Primus, I., & Sumarta, R. (2021). Determinan Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3):53-66.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Sekaran, U. & Bougie, R. (2017). *Metodologi penelitian untuk bisnis, pendekatan pengembangan keahlian*. Jilid 1 dan 2, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Syamsidar, Nasution, & Munazar. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Pajak Agresif Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indoensia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 6(1):59-64.

Wahyudi, I. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage, dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntansi*, 4(1):38-50.

Lampiran 1. Nama-nama Perusahaan yang Menjadi Pengamatan

2018

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. [S]	AISA
2	Tri Banyan Tirta Tbk.	ALTO
3	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. [S]	CEKA
4	Delta Djakarta Tbk.	DLTA
5	Indofood CBP Sukses makmur Tbk. [S]	ICBP
6	Indofood Sukses makmur Tbk. [S]	INDF
7	Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI
8	Mayora Indah Tbk. [S]	MYOR
9	Prasidha Aneka niaga Tbk. [S]	PSDN
10	Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]	ROTI
11	Sekar Bumi Tbk. [S]	SKBM
12	Sekar Laut Tbk. [S]	SKLT
13	Siantar Top Tbk. [S]	STTP
14	Ultrajaya milk Industry & Trading Co. Tbk. [S]	ULTJ

2019

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. [S]	AISA
2	Tri Banyan Tirta Tbk.	ALTO
3	Budi Starch & Sweetener Tbk. [S]	BUDI
4	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. [S]	CEKA
5	Sariguna Primatirta Tbk. [S]	CLEO
6	Delta Djakarta Tbk.	DLTA
7	Buyung Poetra Sembada Tbk. [S]	HOKI
8	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]	ICBP
9	Indofood Sukses Makmur Tbk. [S]	INDF
10	Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI
11	Mayora Indah Tbk. [S]	MYOR
12	Prasidha Aneka Niaga Tbk. [S]	PSDN
13	Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]	ROTI
14	Sekar Bumi Tbk. [S]	SKBM
15	Sekar Laut Tbk. [S]	SKLT
16	Siantar Top Tbk.	STTP
17	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. [S]	ULTJ

2020

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Akasha Wira International Tbk. [S]	ADES
2	Budi Starch & Sweetener Tbk. [S]	BUDI
3	Campina Ice Cream Industry Tbk. [S]	CAMP
4	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. [S]	CEKA
5	Sariguna Primatirta Tbk. [S]	CLEO
6	Delta Djakarta Tbk.	DLTA
7	Buyung Poetra Sembada Tbk. [S]	HOKI
8	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]	ICBP
9	Indofood Sukses Makmur Tbk. [S]	INDF
10	Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI
11	Mayora Indah Tbk. [S]	MYOR
12	Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S]	ROTI
13	Sekar Bumi Tbk. [S]	SKBM
14	Sekar Laut Tbk. [S]	SKLT
15	Siantar Top Tbk.	STTP
16	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. [S]	ULTJ

Lampiran 2. Operasionalisasi Variabel Penghindaran Pajak

Operasionalisasi Variabel Penghindaran Pajak Tahun 2018				
No	Kode	Jumlah Pajak yang Dibayarkan	Laba Sebelum Pajak	Rasio
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	
1	AISA	120	967	0,1241
2	ALTO	6	37	0,1622
3	CEKA	30	123	0,2439
4	DLTA	103	441	0,2336
5	ICBP	1.788	6.447	0,2773
6	INDF	2.485	7.447	0,3337
7	MLBI	447	1.672	0,2673
8	MYOR	622	2.382	0,2611
9	PSDN	126	557	0,2262
10	ROTI	60	187	0,3209
11	SKBM	5	21	0,2381
12	SKLT	8	40	0,2000
13	STTP	73	289	0,2526
14	ULTJ	247	949	0,2603

Operasionalisasi Variabel Penghindaran Pajak Tahun 2019				
No	Kode	Jumlah Pajak yang Dibayarkan	Laba Sebelum Pajak	Rasio
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	
1	AISA	120	967	0,1241
2	ALTO	110	966	0,1139
3	BUDI	12	53	0,2264
4	CEKA	43	174	0,2471
5	CLEO	42	173	0,2428
6	DLTA	94	412	0,2282
7	HOKI	38	142	0,2676
8	ICBP	2077	7.437	0,2793
9	INDF	2846	8.749	0,3253
10	MLBI	421	1.627	0,2588
11	MYOR	665	2.704	0,2459
12	PSDN	3	12	0,2500
13	ROTI	110	347	0,3170
14	SKBM	8	106	0,0755
15	SKLT	12	57	0,2105
16	STTP	93	470	0,1979
17	ULTJ	250	1.071	0,2334

Operasionalisasi Variabel Penghindaran Pajak Tahun 2020				
No	Kode	Jumlah Pajak yang Dibavarkan	Laba Sebelum Pajak	Rasio
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	
1	ADES	18	92	0,1957
2	BUDI	2	69	0,0290
3	CAMP	6	29	0,2069
4	CEKA	31	146	0,2123
5	CLEO	36	169	0,2130
6	DLTA	42	165	0,2545
7	HOKI	9	38	0,2368
8	ICBP	2540	9959	0,2550
9	INDF	3674	12.426	0,2957
10	MLBI	110	396	0,2778
11	MYOR	586	2.684	0,2183
12	ROTI	132	160	0,8250
13	SKBM	5	12,00	0,4167
14	SKLT	13	56	0,2321
15	STTP	113	592	0,1909
16	ULTJ	259	1246	0,2079

Lampiran 3. Operasionalisasi Variabel Tata Kelola Perusahaan

Operasionalisasi Variabel Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018						
No	Kode	Jumlah Dewan Direksi	Indek	Jumlah Komite Audit	Indek	Jumlah Indek
		(Orang)		(Orang)		
1	AISA	9	0,0947	3	0,0667	0,1614
2	ALTO	10	0,1053	3	0,0667	0,1719
3	CEKA	3	0,0316	3	0,0667	0,0982
4	DLTA	7	0,0737	3	0,0667	0,1404
5	ICBP	6	0,0632	3	0,0667	0,1298
6	INDF	6	0,0632	3	0,0667	0,1298
7	MLBI	6	0,0632	3	0,0667	0,1298
8	MYOR	7	0,0737	3	0,0667	0,1404
9	PSDN	7	0,0737	5	0,1111	0,1848
10	ROTI	8	0,0842	3	0,0667	0,1509
11	SKBM	7	0,0737	4	0,0889	0,1626
12	SKLT	8	0,0842	3	0,0667	0,1509
13	STTP	8	0,0842	3	0,0667	0,1509
14	ULTJ	3	0,0316	3	0,0667	0,0982
Jumlah		95		45		

Operasionalisasi Variabel Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019						
No	Kode	Jumlah Dewan Direksi	Indek	Jumlah Komite Audit	Indek	Jumlah Indek
		(Orang)		(Orang)		
1	AISA	9	0,0789	3	0,0556	0,1345
2	ALTO	10	0,0877	3	0,0556	0,1433
3	BUDI	3	0,0263	3	0,0556	0,0819
4	CEKA	7	0,0614	3	0,0556	0,1170
5	CLEO	6	0,0526	3	0,0556	0,1082
6	DLTA	6	0,0526	3	0,0556	0,1082
7	HOKI	6	0,0526	3	0,0556	0,1082
8	ICBP	7	0,0614	3	0,0556	0,1170
9	INDF	7	0,0614	5	0,0926	0,1540
10	MLBI	8	0,0702	3	0,0556	0,1257
11	MYOR	7	0,0614	4	0,0741	0,1355
12	PSDN	8	0,0702	3	0,0556	0,1257
13	ROTI	8	0,0702	3	0,0556	0,1257
14	SKBM	3	0,0263	3	0,0556	0,0819
15	SKLT	9	0,0789	3	0,0556	0,1345
16	STTP	5	0,0439	3	0,0556	0,0994
17	ULTJ	5	0,0439	3	0,0556	0,0994
Jumlah		114		54		

Operasionalisasi Variabel Tata Kelola Perusahaan Tahun 2020						
No	Kode	Jumlah Dewan Direksi	Indek	Jumlah Komite Audit	Indek	Jumlah Indek
		(Orang)		(Orang)		
1	ADES	9	0,0849	3	0,0577	0,1426
2	BUDI	7	0,0660	3	0,0577	0,1237
3	CAMP	6	0,0566	3	0,0577	0,1143
4	CEKA	6	0,0566	3	0,0577	0,1143
5	CLEO	6	0,0566	3	0,0577	0,1143
6	DLTA	7	0,0660	3	0,0577	0,1237
7	HOKI	7	0,0660	5	0,0962	0,1622
8	ICBP	8	0,0755	3	0,0577	0,1332
9	INDF	8	0,0755	3	0,0577	0,1332
10	MLBI	3	0,0283	3	0,0577	0,0860
11	MYOR	9	0,0849	3	0,0577	0,1426
12	ROTI	5	0,0472	4	0,0769	0,1241
13	SKBM	7	0,0660	3	0,0577	0,1237
14	SKLT	6	0,0566	3	0,0577	0,1143
15	STTP	6	0,0566	3	0,0577	0,1143
16	ULTJ	6	0,0566	4	0,0769	0,1335
Jumlah		106		52		

Lampiran 4. Operasionalisasi Variabel Utang

Operasionalisasi Variabel Utang Tahun 2018				
No	Kode	Total Utang (Milyar Rp)	Total Modal (Milyar Rp)	Rasio
1	AISA	5.320	3.405	1,5624
2	ALTO	707	382	1,8508
3	CEKA	192	977	0,1965
4	DLTA	239	1.284	0,1861
5	ICBP	11.660	22.707	0,5135
6	INDF	46.621	49.917	0,9340
7	MLBI	1.722	1.168	1,4743
8	MYOR	9.049	8.543	1,0592
9	PSDN	474	268	1,7687
10	ROTI	1.477	2.917	0,5063
11	SKBM	731	1.041	0,7022
12	SKLT	408	339	1,2035
13	STTP	958	1.385	0,6917
14	ULTJ	781	4.775	0,1636

Operasionalisasi Variabel Utang Tahun 2019				
No	Kode	Total Utang (Milyar Rp)	Total Modal (Milyar Rp)	Rasio
1	AISA	5.320	3.405	1,5624
2	ALTO	739	376	1,9654
3	BUDI	1.908	1.246	1,5313
4	CEKA	199	1.048	0,1899
5	CLEO	479	766	0,6253
6	DLTA	212	1.214	0,1746
7	HOKI	207	642	0,3224
8	ICBP	12.038	26.671	0,4514
9	INDF	41.996	54.202	0,7748
10	MLBI	1.751	1.146	1,5279
11	MYOR	9.138	9.900	0,9230
12	PSDN	591	234	2,5256
13	ROTI	1.589	3.093	0,5137
14	SKBM	736	1.034	0,7118
15	SKLT	410	380	1,0789
16	STTP	737	2.027	0,3636
17	ULTJ	945	5.446	0,1735

Operasionalisasi Variabel Utang Tahun 2020				
No	Kode	Total Utang	Total Modal	Rasio
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	
1	ADES	248	642	0,3863
2	BUDI	1.641	1.322	1,2413
3	CAMP	132	957	0,1379
4	CEKA	198	1.187	0,1668
5	CLEO	416	895	0,4648
6	DLTA	206	1.020	0,2020
7	HOKI	243	644	0,3773
8	ICBP	53.270	50.318	1,0587
9	INDF	83.998	79.138	1,0614
10	MLBI	1.474	1.433	1,0286
11	MYOR	8.506	11.271	0,7547
12	ROTI	1.224	3.228	0,3792
13	SKBM	824	969	0,8504
14	SKLT	367	407	0,9017
15	STTP	785	2.522	0,3113
16	ULTJ	942	4.642	0,2029

Lampiran 5. Hasil *Output* Pengolahan Data

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.191 ^a	0.041	0.017	2.6891811

a. Predictors: (Constant), Penghindaran Pajak, Tata Kelola, Utang.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52.936	3	12.484	1.238	0.359 ^a
	Residual	1520.994	46	10.819		
	Total	1388.230	46			

a. Predictors: (Constant), Tata Kelola, Utang.

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.314	0.636		0.355	0.171
	Tata Kelola	- 4.075	3.944	- 0.008	0.219	0.001
	Utang	- 0.424	0.410	- 0.146	1.801	0.013
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						